



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km. 2 Tapan

Email : bab.tapan@gmail.com

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- c. Bahwa untuk memenuhi Diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan nama Operator pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diberi Honorarium sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan yang telah dianggarkan pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Penyediaan

Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 4 Januari 2022

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



NIP. 19720605 199303 1 005

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 3 TAHUN 2022
: 4 JANUARI 2022
: PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR KECAMATAN BASA AMPEK
BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	PENDIDIKAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	DELLA HIVENTA WIDODO, ST NIP. -	-	Staf	Operator SIPKD	S.1	

Tapar, 4 Januari 2022
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

